

ISSN ONLINE: 2716-2680 ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompang 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar

Ida Ayu Anggun Tri Apsari*, I Nyoman Putu Budiartha dan I. B. Gede Agustya Mahaputra

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Kehilangan kendaraan bermotor adalah peristiwa buruk yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan kendaraan bermotor sangatlah besar nilainya. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang di Parkir di Daerah Kota Denpasar? dan (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Diparkirkan di daerah kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Undang-undang perlindungan konsumen di Denpasar memastikan bahwa individu mendapat kompensasi atas kehilangan kendaraan bermotoranya di area parkir. Namun karena tidak adanya tanggung jawab petugas parkir, konsumen tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kendaraan curiannya. Perusahaan parkir di wilayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Jika syarat tertentu terpenuhi, konsumen berhak meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: perlindungan hukum; kendaraan parkir; Kota Denpasar

Korespondensi:

Ida Ayu Anggun Tri Apsari, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-anggunapsari15@gmail.com

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara republik dan negara kesatuan dengan 38 provinsi. Negara ini memiliki struktur pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas Negara Kesatuan. Pemerintahan daerah mempunyai otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan. Pengelolaan parkir yang efektif penting bagi pemerintah daerah karena dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Namun terdapat permasalahan hilangnya kendaraan di area parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar. Parkir merupakan keadaan sementara dimana kendaraan tidak bergerak. Menurut undang-undang, parkir adalah ketika kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya untuk sementara waktu. Kendaraan roda dua banyak ditemui di berbagai wilayah dan memerlukan pelayanan parkir yang sesuai, termasuk tempat parkir khusus dan ruang di jalan umum. Pengelolaan penyediaan tempat parkir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini penting tidak hanya untuk menjamin pelayanan publik tetapi juga untuk menghasilkan pendapatan melalui pajak dan retribusi parkir. Daerah otonom mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola sendiri sumber pendapatannya guna mendanai kegiatan pemerintahannya. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan seperangkat asas dan aturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam interaksinya dengan penyedia. Hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan hak konsumen. Undang-undang ini sejalan dengan filosofi pembangunan negara dan prinsip-prinsip konstitusi. KUHPerdata juga memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, seperti yang berkaitan dengan jasa parkir. Kasus hilangnya kendaraan di area parkir baru-baru ini menyoroti kurangnya tindakan pengamanan dan potensi dampak negatif terhadap perekonomian Kota Denpasar di Bali. (Abdul Halim Barkatulah, 2008: 2.)

Penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik yang kehilangan kendaraan bermotornya yang diparkir di wilayah Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945 yang memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Di Parkir di Daerah Kota Denpasar". Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang di Parkir di Daerah Kota Denpasar? dan (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Diparkirkannya di Daerah Kota Denpasar?

2. Metode

Metode penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan untuk memperoleh, memajukan, dan memvalidasi pengetahuan yang dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan, dan memprediksi masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pendekatan konseptual, yang menganalisis doktrin dan prinsip hukum yang relevan dengan isu tersebut; pendekatan undang-undang, yang mempelajari peraturan hukum yang ada mengenai perlindungan konsumen; dan pendekatan kasus yang mengkaji norma dan peraturan hukum terkait perlindungan konsumen. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum secara menyeluruh dan mencegah segala kekurangan hukum.

Dalam melakukan penelitian perlu menggunakan sumber data. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis pertama adalah Materi Hukum Premier, yang mencakup undang-undang dan peraturan khusus terkait perlindungan konsumen dan administrasi parkir. Jenis yang kedua adalah Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau sumber yang memberikan penjelasan dan wawasan terhadap bahan hukum primer. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik inventarisasi untuk mencari dan mendokumentasikan bahan hukum yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan sistematis dan deskriptif, menafsirkan dan menggunakan logika hukum untuk menarik kesimpulan berdasarkan penalaran deduktif.

3. Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar

Kehilangan kendaraan bermotor merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi pengelola parkir untuk meringankan tanggung jawab atas kendaraan yang hilang dengan menampilkan penafian. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memadukan antara konsep perlindungan dan hukum. KUHPerdata di Indonesia memberikan ganti rugi bagi korban atau pihak yang dirugikan, sedangkan UU Perlindungan Konsumen menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.

Kehilangan kendaraan adalah sesuatu yang tidak ingin dialami oleh siapa pun. Manajer parkir terkadang mencoba menghindari tanggung jawab atas barang yang hilang dengan menggunakan penafian. Perlindungan hukum, yang menggabungkan perlindungan dan hukum, mengacu pada tindakan atau peraturan yang melindungi individu. Di Indonesia, perlindungan hukum perdata dituangkan dalam KUHPerdata, yakni memberikan ganti rugi kepada korban. UU Perlindungan Konsumen menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen. Perlindungan hukum dalam penegakan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya setiap hak. Jika hak-hak ini dilanggar, perlindungan hukum dapat memberikan dukungan komprehensif kepada para korban.

Perlindungan hukum sangat penting dalam penegakan hukum karena menjamin hak-hak individu dan memberikan dukungan kepada korban ketika hak-hak tersebut dilanggar. UU Perlindungan Konsumen merinci delapan hak yang menjadi hak konsumen berdasarkan Pasal 4. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membeli suatu barang atau jasa. Mereka harus menerima produk atau layanan seperti yang dijanjikan, dengan informasi yang jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan. Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya serta harus didukung dan dilindungi dalam menyelesaikan perselisihan apa pun. Mereka juga harus memiliki akses terhadap bimbingan dan pendidikan konsumen serta diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Apabila barang atau jasa tersebut tidak memenuhi syarat yang telah disepakati, maka konsumen berhak menerima ganti rugi atau penggantian. Namun undang-undang perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif karena banyak pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen. Undang-undang ini juga menguraikan kewajiban bisnis. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai hak konsumen,

antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga mempunyai hak untuk memilih dan menerima barang dan jasa yang memenuhi syarat dan jaminan yang dijanjikan. Mereka harus diberikan informasi yang akurat mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Konsumen mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya dan mengajukan keluhan terhadap barang dan jasa yang digunakannya. Mereka harus menerima bantuan dan perlindungan untuk menyelesaikan perselisihan dan menerima bimbingan dan pendidikan konsumen. Konsumen harus diperlakukan dengan jujur dan adil, tanpa diskriminasi. Jika barang atau jasa yang diterima tidak memenuhi syarat atau harapan yang disepakati, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian. Hak-hak tersebut dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal perlindungan hukum. Beberapa pelaku usaha telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen, dan undang-undang perlindungan konsumen juga menguraikan kewajiban pelaku usaha.

Menurut undang-undang, bisnis memiliki kewajiban tertentu kepada konsumen, termasuk jujur, memberikan informasi yang akurat, memperlakukan pelanggan dengan adil, memastikan kualitas, menawarkan jaminan, dan memberikan kompensasi atas segala kekurangan. Dalam hal tempat parkir, pemilik tidak dapat mengelak dari tanggung jawab jika kendaraan pelanggannya hilang dan harus memberikan ganti rugi. Kontrak mengikat secara hukum jika memuat unsur-unsur utama perjanjian. Individu bertanggung jawab atas segala tindakan yang disengaja atau sembrono yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen disebut dengan "perjanjian penitipan barang" dan diatur baik dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menekankan tanggung jawab pengelola parkir dan mengharuskan mereka mematuhi Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab dunia usaha terhadap konsumen didefinisikan dengan jelas, karena hubungan yang baik antara dunia usaha dan konsumen diperlukan untuk keberhasilan bisnis. Hubungan ini dilandasi kesepakatan, seperti dijelaskan Telly Sumbu. Menurut undang-undang, para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini, seperti pengelola parkir dan konsumen, disebut sebagai "Perjanjian Bernama" dan hubungan mereka diklasifikasikan sebagai "Perjanjian Penitipan Barang". Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Apabila terdapat permasalahan pada suatu produk atau jasa yang disediakan oleh suatu pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (Telly Sumbu, 2016: 51-52) Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 dibuat untuk mengatur kegiatan parkir di Kota Denpasar dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun masih terdapat permasalahan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir jika barang milik konsumen hilang. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen hendaknya berpedoman pada KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. Kota ini memiliki populasi yang tinggi dan kebutuhan akan tempat parkir yang terus meningkat, namun masih terdapat insiden kehilangan kendaraan. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui Whatsapp atau langsung ke Kantor Perusahaan Parkir. Salah satu contohnya adalah konsumen yang kehilangan Honda Vario di sebuah pusat perbelanjaan. Kelalaian petugas parkir dalam pengawasan dan penerbitan karcis parkir dapat menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut. Penting bagi konsumen untuk menyimpan

tiket parkir sebagai bukti agar kendaraannya tidak hilang.

Menurut L.J Van Apeldoorn, hubungan hukum menyangkut hak dan kewajiban. Tanda masuk parkir berfungsi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 menyebutkan jika kendaraan bermotor hilang maka perusahaan parkir daerah wajib memberikan ganti rugi. Peraturan ini menjamin keamanan konsumen dalam menggunakan jasa parkir. (Dhira Yudini, 2008: 26)

Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang parkir Di Daerah Kota Denpasar

Perusahaan Parkir Daerah Kota Denpasar merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah retribusi parkir di kota tersebut. Karena ukurannya yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi, terdapat peluang bagi dunia usaha untuk menawarkan fasilitas parkir. Namun pengelolaan parkir di kota dipercayakan kepada Perusahaan Parkir Kota Denpasar guna menghasilkan pendapatan bagi kota. Perusahaan wajib meningkatkan pelayanannya dan menjamin kepuasan pelanggan dengan berpegang pada standar dan norma profesional. Tujuannya agar masyarakat tidak merasa tidak puas terhadap fasilitas parkir yang disediakan. Perusahaan Parkir Kota Denpasar mengelola parkir di kawasan tersebut untuk meningkatkan pendapatan kota. Mereka dituntut untuk meningkatkan pelayanannya dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi masyarakat. Pengelola parkir mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan pemeliharaan bagi konsumen yang menggunakan jasanya. Mereka bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan kendaraan selama proses parkir. Tarif parkir di jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar, dengan tarif yang berbeda-beda untuk jenis kendaraan yang berbeda. Jika kendaraan konsumen rusak atau hilang dalam proses tersebut, pengelola parkir bertanggung jawab. Untuk parkir jalan umum, terdapat tarif retribusi parkir yang telah ditentukan sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011. Tarifnya bervariasi tergantung jenis kendaraan, tarifnya berkisar antara Rp15.000,00 untuk truk/kontainer hingga Rp1.000,00 untuk sepeda motor.

Terkait dengan tempat parkir khusus, dapat dikelola oleh berbagai badan seperti Perusahaan Parkir Daerah, badan hukum, perseorangan, Desa Pakraman, atau melalui perjanjian pengelolaan bersama. Sesuai peraturan di Kota Denpasar, perusahaan tertentu harus menyediakan tempat parkir khusus. Tingginya kebutuhan akan tempat parkir juga menyebabkan meningkatnya kriminalitas dan kasus kehilangan kendaraan. Untuk melindungi konsumen maka area parkir perlu diawasi dan dikelola oleh juru parkir. (Silvia Sari Sumitro,2024: 122) Petugas parkir memegang peranan penting dalam menjamin kepuasan dan keamanan pelanggan saat meninggalkan kendaraannya. Namun masih terdapat kasus hilangnya kendaraan akibat kelalaian petugas atau pengelola parkir. Permasalahan ini muncul ketika petugas parkir tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi area parkir. Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, petugas parkir bertugas mengatur, mengawasi, menegakkan disiplin, dan memungut retribusi bagi kendaraan yang parkir pada tempat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kehilangan kendaraan ada pada pengelola parkir dan pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam aturan tersebut di atas. Petugas parkir memegang peranan penting dalam menjamin kepuasan dan keamanan pelanggan saat meninggalkan kendaraannya. Namun masih terdapat kasus hilangnya

kendaraan akibat kelalaian petugas atau pengelola parkir. Permasalahan ini muncul ketika petugas parkir tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi area parkir. Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, petugas parkir bertugas mengatur, mengawasi, menegakkan disiplin, dan memungut retribusi bagi kendaraan yang parkir pada tempat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kehilangan kendaraan ada pada pengelola parkir dan pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam aturan tersebut di atas. (Putra Dwi, K.A.I.B, 2020: 184)

Perusahaan parkir Kota Denpasar bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola kegiatan parkir di kawasannya. Mereka mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang perlindungan konsumen, peraturan parkir daerah, peraturan walikota, dan keputusan direksi. Aturan-aturan ini menguraikan tanggung jawab mereka atas hilangnya kendaraan bermotor dan mencakup ketentuan ganti rugi. Kehilangan kendaraan bermotor sering terjadi dan pengelola parkir tidak dapat mengelak dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Sudah menjadi tugas pengelola parkir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.

Perusahaan Parkir Kota Denpasar mempunyai kedudukan yang kuat dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang berkaitan dengan kendaraannya. Mereka menutupi semua kerugian dengan memberikan kompensasi kepada konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dunia usaha bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan barang atau jasa yang digunakan konsumen. Untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan kendaraan di wilayah Kota Denpasar, masyarakat dapat menghubungi PD Parkir melalui telepon atau melalui *website*. Proses klaim mengharuskan konsumen untuk memenuhi persyaratan tertentu yang tercantum dalam peraturan walikota dan keputusan direksi. Persyaratan tersebut antara lain menyerahkan laporan kejadian, laporan polisi, surat pemblokiran kendaraan, STNK, tiket parkir, dan fotokopi KTP pemohon. Konsumen yang memenuhi kriteria yang diperlukan dapat meminta ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotorinya. Perusahaan parkir daerah menawarkan kompensasi sebesar Rp. 20.000.000 untuk mobil dan Rp. 6.000.000 untuk sepeda motor. Terdapat prosedur standar dalam menerima dan memproses laporan kerugian dan klaim, termasuk memeriksa seluruh dokumen yang diperlukan. Jika semua sudah sesuai maka proses klaim akan dilanjutkan, namun persyaratan yang tidak lengkap akan menyebabkan pengaduan dikembalikan. Setelah melakukan penyelidikan lapangan dan mengumpulkan informasi relevan, laporan resmi akan disiapkan.

4. Simpulan

Peraturan perundang-undangan di Kota Denpasar memberikan perlindungan konsumen atas hilangnya kendaraan bermotor di area parkir. Namun terdapat kendala dalam pengalihan tanggung jawab petugas parkir sehingga konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kendaraannya yang hilang. Tanggung jawab perusahaan parkir daerah dituangkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Konsumen berhak meminta ganti rugi dengan syarat tertentu yang dianggap efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Nusa Media.
- Putra, I. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon. *Prefereensi Hukum, Vol.1, No.1* .
- Sumbu, T. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, S. S. (2024). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum, Vol.13, No.1* .
- Yudini, D. (2008). *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*. Jakarta: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.